

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DAFTAR PERSYARATAN

**IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN ATAU
PEMURNIAN (baru)**

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Fotocopy akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang pertambangan khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian
4.	Surat keterangan domisili (perorangan)
5.	Profil badan usaha dengan melampirkan : a. NPWP b. SIUP c. TDP d. Surat keterangan domisili
6.	Susunan direksi dan pemegang saham dan/atau pengurus dengan melampirkan identitas, NPWP
7.	Daftar pemegang saham
8.	Susunan pengurus (koperasi/firma/perusahaan komanditer)
9.	Daftar asal modal (koperasi/firma/perusahaan komanditer)
10.	Rencana pasokan komoditas tambang yang akan dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian dengan melampirkan Nota Kesepahaman dengan IUP/IUPK/IPR/Perjanjian Karya Pengusahaan pertambangan/Kontrak kerja asal mineral atau batubara
11.	Rencana konstruksi dan pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian
12.	Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi atau ahli dengan kompetensi di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara
13.	Dokumen studi kelayakan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
14.	Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan : 1) Pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industry 2) Pemegang IUP OP yang telah memiliki sertifikat clear and clean 3) Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Tahap operasi produksi 4) Pemegang KONtrak Karya tahap operasi produksi 5) Pemegang IUP K Operasi produksi 6) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat 7) Pemegang IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan/atau 8) Pemegang IUP OP khusus untuk Pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan rekomendasi Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya untuk dapat dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian Mineral dan Batubara
15.	Perjanjian kerja sama jual beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri
16.	Surat pernyataan bermaterai untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

17.	Persetujuan dan Fotocopy dokumen izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
18.	Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
19.	Rencana pembiayaan dan rencana investasi
20.	Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan Mineral dan batubara
21.	Referensi bank pemerintah dan/atau bank swasta nasional
22.	Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan
23.	Pajak penghasilan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir
24.	Berkas permohonan rangkap 2 (1 asli, 1 fotocopy) disusun sesuai urutan persyaratan dan dimasukkan ke map warna merah